

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori	6
1. Pengertian Hukum	6
2. Pengertian Hukum Pidana	7
3. Subjek dan Objek Hukum Pidana	8
4. Unsur Tindak Pidana	8

5. Asas-Asas Tindak Pidana	9
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Masalah	10
3. Sumber Hukum	10
4. Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	12
6. Proses Berfikir	14
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II Organisasi Apa Saja Yang Diberi Izin Penggunaan Frekuensi

Radio Menurut PERMEN KOMINFO Nomor 17 Tahun 2018

A. Pengertian Organisasi	16
1. Pengertian Umum Organisasi	16
2. Menurut Ahli	17
B. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi Frekuensi Radio	
Komunikasi	17
1. Pengertian Umum Radio Komunikasi	17
2. Pengertian Telekomunikasi Frekuensi Radio Komunikasi	
menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 tahun 2018	20
C. Organisasi Yang Memiliki Izin Resmi Melalui	
Undang-Undang	23
1. Kegiatan Amatir Radio	24

2. Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	25
3. Penetapan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagai Oraganisasi Radio yang diakui Pemerintah	26

Bab III Penegakan Hukum Bagi Pemilik Radio Komunikasi Yang Masih Melanggar

A. Izin Stasiun Radio	30
1. Izin Amatir Radio	32
2 Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk	34
B. Macam – Macam Pelanggaran Yang Terjadi	36
C. Modus Operandi	38
D. Konsep Teori Penegakan Hukum	41
E. Penegak Hukum Oleh Balai Monitoring	42
F. Praktek Penegakkan Hukum	45

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

Daftar Pustaka	52
-----------------------------	-----------

Lampiran	54
-----------------------	-----------